

# Sosialisasi Dulu, Ditilang Kemudian

Jumlah kendaraan di sejumlah ruas jalan lebih banyak dibanding sebelum Covid-19 mewabah.



Kemacetan lalu lintas di jalan tol dalam kota, Jakarta, 19 Mei lalu.

## Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA**—Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan kembali pembatasan kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil-genap mulai hari ini. Meski demikian, pengemudi mobil pribadi yang melanggar aturan itu baru dikenai sanksi bukti pelanggaran atau tilang pada 6 Agustus mendatang.

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jakarta Raya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan akan mensosialisasi aturan limitasi tersebut kepada masyarakat hingga Rabu mendatang. Tujuannya agar masyarakat mengetahui penerapan pembatasan itu karena peraturan tersebut telah diadakan sejak Maret lalu. "Penindakan pelanggaran ganjil-genap mulai Kamis," katanya di Bunderan Hotel Indonesia, kemarin.

Pemerintah DKI kembali melaksanakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan angka terakhir di pelat nomor di tengah perpanjangan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Kebijakan itu berlaku di 25 ruas jalan sepanjang Senin-

Jumat, yakni pukul 06.00-10.00 dan 16.00-21.00.

Selama sosialisasi, Sambodo mengatakan, petugas akan memberhentikan dan menegur pengemudi mobil pribadi yang melanggar ganjil-genap. Sosialisasi peraturan itu mulai dilakukan kemarin di Bunderan Hotel Indonesia dengan membagikan selebaran informasi tentang ganjil-genap dan masker bagi pengemudi mobil pribadi.

Sambodo menjelaskan, mulai Kamis mendatang, pelanggar ganjil-genap akan dikenai sanksi tilang,

baik secara manual maupun *electronic traffic law enforcement* alias tilang elektronik. Hukuman pelanggaran ganjil-genap merujuk pada Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengungkapkan, jumlah kendaraan di beberapa ruas jalan melonjak drastis dibanding hari normal atau sebelum pandemi

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Contohnya, di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, rata-rata jumlah kendaraan kini mencapai 145 ribu per hari. Padahal, sebelum *corona* mewabah, volume kendaraan hanya 127 ribu unit per hari.

Kondisi serupa, Syafrin melanjutkan, juga terjadi di Jalan Cipete, Jakarta Selatan. Kini jumlah kendaraan yang melintasi jalan di Jakarta Selatan itu mencapai 75 ribu per hari, sedangkan sebelumnya hanya 74 ribu unit per hari. "Volume lalu lintas di

## Frekuensi Perjalanan Angkutan Bertambah

SEJUMLAH operator angkutan umum bersiap mengantisipasi lonjakan penumpang akibat diterapkannya kembali pembatasan kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil-genap. Berikut ini jumlah bus Transjakarta yang ditambah di sepuluh koridor yang bersinggungan dengan ruas jalan yang diterapkan kebijakan ganjil-genap.

Koridor	Jumlah Bus pada Juli	Jumlah Bus untuk Ganjil-Genap	Jumlah Penumpang Juli
1	76	95	37.169
2	40	50	15.443
3	63	79	18.253
4	55	69	10.972
5	56	70	15.028
6	58	73	16.306
7	35	44	16.274
8	66	83	17.724
9	98	123	28.597
10	54	68	13.865
11	22	25	5.827
12	30	31	5.547
13	63	64	12.181
Total	716	871	213.186

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah lima jadwal perjalanan kereta rel listrik mulai 1 Agustus, sehingga total perjalanan angkutan massal berbasis rel itu mencapai 971 per hari. Berikut ini lima tambahan jadwal perjalanan itu.

1. Kereta luar biasa Parungpanjang-Tigaraksa, berangkat pukul 03.05.
2. Kereta luar biasa Tigaraksa-Tanah Abang berangkat pukul 04.15.
3. KRL 1920 Tanah Abang-Rangkasbitung berangkat pukul 05.45.
4. KRL 1973 Rangkasbitung-Tanah Abang berangkat pukul 08.00.
5. Kereta luar biasa Tanah Abang-Parungpanjang berangkat pukul 10.05.

● GANGSAR PARIKESIT

Jakarta telah melampaui sebelum masa pandemi," kata dia.

Menurut Syafrin, peningkatan jumlah kendaraan itu menunjukkan mobilitas warga yang tinggi meski DKI berada pada masa limitasi transisi. Lonjakan pergerakan warga, dia melanjutkan, juga merupakan dampak tidak lagi berlakunya surat izin keluar-masuk (SIKM).

Syafrin mengatakan penerapan ganjil-genap bertujuan untuk membatasi pergerakan warga dan merupakan *emergency brake* atau rem darurat PSBB transisi. Apalagi kini muncul sejumlah kluster penularan Covid-19, terutama di perkantoran. DKI meminta perkantoran atau pekerja mengatur jadwal kerja dari rumah berdasarkan nomor pelat mobilnya. Mereka yang memi-

liki mobil berpelat ganjil diharapkan bekerja dari rumah saat tanggal genap dan sebaliknya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Driver Online DKI Jakarta-Bodetabek, Samsudin, keberatan dan menolak penerapan kembali ganjil-genap. Sebab, penghasilan pengemudi taksi *online* bakal berkurang karena adanya kebijakan itu. Padahal kini pendapatan mereka belum pulih akibat wabah Covid-19.

Samsudin berharap pemerintah Jakarta membuka komunikasi dengan para pengemudi taksi *online* sebelum menerapkan kebijakan ganjil-genap. "Pemerintah DKI seharusnya mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19," katanya.

● TAUFIQ SIDDIQ | HENDARTYO HANGGI | GANGSAR PARIKESIT



Kereta rel listrik melintas di stasiun Cawang, Jakarta Timur, 11 Mei lalu.



## PT. TEMPO INTI MEDIA Tbk PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Tempo Inti Media, Tbk (**Perseroan**) berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat No.8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020  
Waktu : 10.00 WIB sdselesai  
Tempat : Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat, No.8, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta selatan

Dengan mata acara dan penjelasan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

### Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Mata acara Rapat ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan Mata Acara Rapat yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 ("**UU PT**").

b. Mata acara Rapat ke 5 yaitu Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 11 dan Pasal 18 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan.

### Catatan:

- 1) Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- 2) Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia padatanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
- 3) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dapat diakses melalui situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs Web Perseroan: tempo.id.
- 4) Sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19 dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Pemerintah, Perseroan dengan ini sangat menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, namun memberikan kuasanya melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik maksimal 5 (lima) Pemegang Saham dan/atau kuasanya.
- 5) Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI harap memperhatikan hal berikut:
  - a. Tata cara memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI Operations for Shareholder di situs Web eASY.KSEI.
  - b. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB.
- 6) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib:
  - a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat untuk membawa fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

Corporate Secretary  
PT. Tempo Inti Media, Tbk  
Gedung Tempo,  
Jalan Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan  
Email : tomtomius@tempo.co.id

- b. Untuk saham-saham yang ditiptikan pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang berhak hadir diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Para Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) wajib menyerahkan data Investor yang menjadi nasabahnya untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") oleh Perseroan.
- c. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- d. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB.
- e. Bersedia mengikuti prosedur kesehatan yang diterapkan oleh Perseroan sebelum Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melakukan pendaftaran, meliputi:
  - Menggunakan masker saat datang ke lokasi Rapat.
  - Deteksi suhu tubuh tidak lebih atau sama dengan 37°C.
  - Mencuci tangan dengan sabun.
- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang Lolos kriteria.
- g. Hindari berjabat tangan dengan peserta Rapat lainnya dan terapkan Physical Distancing.
- h. Terapkan etika batuk/bersin : tutup mulut menggunakan lengan bagian atas bagian dalam atau tissue saat batuk/bersin dan segera buang tissue yang kotor ke tempat sampah lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

Jakarta, 3 Agustus 2020  
**PT. Tempo Inti Media Tbk**

Direksi